

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BLORA**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah**

Kode Daerah: 1104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.            (2) Dihapus.            (3) Dihapus.            (4) Dihapus.            (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah Gubernur.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.            (2) Dihapus.            (3) Dihapus.            (4) Dihapus.            (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	Legal drafting disempurnakan.
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>Judul Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN</p> <p>Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada Bupati dengan</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

Ar  
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menggunakan surat pendaftaran Objek Pajak.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat pendaftaran Objek Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak yang terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.</p> <p>(2) Bupati secara jabatan dapat menerbitkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Hasil pemungutan Pajak disetorkan secara bruto ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.</p> <p>(2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak sejak tanggal dikirimkannya SKPD.</p> <p>(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ria Sartika Azahari